

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/619/413.107/SK/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AISYIYAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

- Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor 02/LPT.PG/V/2006 Tanggal: 5 Juni 2006
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga Aisyiyah dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Balwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- : 1. a. ' Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - b. J Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 3. Kep. Mendiknas Rl No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: Aisyiyah

Alamat

: Desa Pataan, Kecamatan Sambeng,

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

AISYIYAH

Alamat

: Desa Pataan, Kecamatan Sambeng,

Kabupaten Lamongan

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

> Ditetapkan di Pada tanggal

Lamongan 31 Juli 2006

Kepala Pinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR, MM

NIP: 130 424 424

Tembusan Yth:

Bupati Lamongan.
 Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
 Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sambeng
 Ketua Yayasan/ Lemba ga Aisyiyah